

# **KETENTUAN UMUM KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MAHASISWA (KPPM) PERIODE 46 UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) merupakan Kuliah pengabdian yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan/pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan. Dampak Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya *Physical/Social Distance* membuat pelaksanaan KPPM Universitas HKBP Nommensen periode ini harus mengikuti peraturan pemerintah di masa pandemi. KPPM periode 46 dilaksanakan mahasiswa secara mandiri (individu) di kampung halaman masing-masing, atau di tempat yang disetujui orang tua mahasiswa yang mengikuti KPPM. Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Mandiri berbasis produk karya pengabdian dimana mahasiswa diharapkan memberikan ide-ide kreatif dan melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang terdapat di wilayah pelaksanaan KPPM.

Ketentuan Umum KPPM Periode 46 :

## **1. Peserta**

- a. Peserta KPPM tahun ini adalah Mahasiswa program S1 Universitas HKBP Nommensen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, melakukan pendaftaran dan wajib mencantumkan KPPM dalam KRS
- b. Sudah menempuh minimum 100 SKS dengan IPK  $\geq 2,50$
- c. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas dan LPPM.

## **2. Karakteristik Program**

Selama pelaksanaan KPPM, Mahasiswa bebas memilih program yang akan dijalankan sepanjang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat umum pada lokasi. Tema hendaknya dapat mencakup aktivitas-aktivitas dari berbagai disiplin mahasiswa peserta KPPM di desa dan berada pada ruang lingkup KPPM secara umum, yaitu dapat mendukung program desa tempat KPPM dilakukan.

## **3. Pengorganisasian**

- a. Mahasiswa KPPM beranggotakan 1-10 orang per kelompok

- b. Mahasiswa yang berlokasi pada satu kecamatan dapat bergabung menjadi satu kelompok KPPM.
- c. Masing-masing kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh 1 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan akan diterbitkan surat penugasan DPL dari LPPM Universitas HKBP Nommensen.
- d. Mahasiswa dan DPL wajib membuat Grup WA dan melakukan minimal 4 kali kelas online baik melalui *Zoom/Googlemeet* atau *Video Call* untuk melihat progress kegiatan KPPM
- e. LPPM akan melakukan monitoring secara online kepada beberapa kelompok KPPM dengan menggunakan media online atau melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi pelaksanaan KPPM.
- f. Mahasiswa peserta KPPM wajib berkomunikasi dengan perangkat desa guna menunjang kegiatan KPPM.
- g. Tiap kelompok mahasiswa di masing-masing desa tetap harus memenuhi kewajiban untuk membuat laporan akhir KPPM.
- h. Penilaian diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1. Kualitas karya mahasiswa berdasarkan potensi kemanfaatan produk bagi desa tersebut.
  - 2. Keterlibatan dalam diskusi online dengan Dosen Pembimbing Lapangan.
  - 3. Keterlibatan dalam pembuatan produk karya pengabdian

#### **4. Pelaksanaan**

- 1. Pendaftaran dimulai dari tanggal 10 s/d 30 Januari 2023
- 2. Kegiatan Pembekalan dilakukan secara daring pada tanggal 3 Februari 2023
- 3. Kegiatan KPPM Periode 46 dilaksanakan mulai tanggal 6 s/d 26 Februari 2023
- 4. Mengisi form pendaftaran <https://bit.ly/formulirpendaftarankppm46> paling lambat tanggal 30 Januari 2023
- 5. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Kontak Nomor:
  - Nancy Nopeline Sitompul, SE.,M.Si 085211304551
  - Rona 082365739574
  - Andri Manik, S.Kom.,MAP 081375709771
  - Widia Sianturi, S.Kom 085360096996

**Pedoman lengkap pelaksanaan Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa Periode 46 Universitas HKBP Nommensen akan segera diterbitkan oleh LPPM UHN.**